

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN  
PERKAWINAN *ROMA PATOBIN* SEBAGAI SYARAT  
PERKAWINAN DI DESA TOKET KECAMATAN PROPO  
KABUPATEN PAMEKASAN**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Ainur Rofiq**  
NIM. C01217005



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainur Rofiq

NIM : C01217005

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan *Roma Patobin* Sebagai Syarat Perkawinan Di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Ainur Rofiq

NIM. C01217005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan *Roma Patobin* Sebagai Syarat Perkawinan Di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan” yang ditulis oleh Ainur Rofiq NIM. C01217005 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 2 Juli 2021

Pembimbing,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati.,M.Ag

NIP : 196006201989032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ainur Rofiq NIM. C01217005 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag  
NIP. 196006201989032001

Penguji II,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag  
NIP. 195704231986032001

Penguji III,



Dr. Achmad Fageh, M.HI.  
NIP. 197306032005011004

Penguji IV,



Elly Uzlifatul Jannah, MH  
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 19 Juli 2021

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H Masruhan, M.Ag.  
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ainur Rofiq  
NIM : C01217005  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : rofiqainur434@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan Roma Parobin  
sebagai Syarat Perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Juni 2022

Penulis

(    Ainur Rofiq    )

## ABSTRAK

Skripsi dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan *Roma Patobin* Sebagai Syarat Perkawinan Di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan” bertujuan untuk menjawab tentang: Bagaimana deskripsi pelaksanaan perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara interviu dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh di lapangan mengenai perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yakni perjanjian tersebut dilakukan dengan lisan dan tidak tertulis. Selain itu perjanjian ini dilakukan sebelum akad nikah oleh pihak wali perempuan dengan calon suami. Perjanjian ini hanya dilakukan atau disyaratkan bagi calon suami yang menikahi anak yang menjadi *Patobin* (tempat pulang saudara-saudaranya) dalam keluarganya. Hal ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap sandang, pangan dan papan si istri kelak ketika sudah akad. Perjanjian tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan syarat-syarat dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi. Bahwa perjanjian perkawinan *Roma Patobin* ini lebih banyak mafsadat yang dilahirkan daripada maslahatnya. Selain itu, perjanjian *Roma Patobin* ini sering memicu adanya konflik dalam rumah tangga hingga menimbulkan perceraian. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan Hukum Islam.

Dengan demikian dari kesimpulan diatas saran kepada masyarakat Desa Toket, hendaknya mereka tidak lagi melakukan tradisi yang bertentangan dengan syariah Islam. Selain itu karena perjanjian dapat memberatkan pihak suami yang ingin melangsungkan pernikahan, sedangkan pernikahan sangat dianjurkan oleh agama untuk menyempurnakan iman.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional .....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>19</b>
A. Perkawinan dalam Hukum Islam .....	19
1. Pengertian perkawinan .....	19
2. Dasar perkawinan Menurut hukum Islam .....	22
3. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	24
4. Tujuan Perkawinan .....	26
B. Perjanjian Perkawinan .....	28
1. Pengertian perjanjian perkawinan .....	28
2. Syarat perjanjian perkawinan .....	33

3. Tujuan perjanjian perkawinan .....	38
<b>BAB III PRAKTIK <i>ROMA PATOBINDI</i> DESA TOKET KECAMATAN     PROPO KABUPATEN PAMEKASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
1. Letak geografis Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan .....	42
2. Keadaan sosial ekonomi .....	43
3. Keadaan sosial keagamaan .....	44
4. Keadaan sosial pendidikan .....	46
5. Keadaan sosial budaya.....	47
B. Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan <i>Roma Patobin</i> di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan .....	48
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT PERKAWINAN     <i>ROMA PATOBINDI</i> DESA TOKET KECAMATAN PROPO     KABUPATEN PAMEKASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Analisis Praktik Pelaksanaan <i>Roma Patobin</i> di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.....	55
B. Analisis Hukum Islam terhadap Syarat Perkawinan <i>Roma Patobin</i> di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Ketentuan di atas menetapkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sebuah ikatan yang menyatukan seorang istri dengan suami baik secara fisik maupun secara batiniah. Hal ini dilandasi dengan adanya tujuan melahirkan generasi baru (anak) dan membentuk keluarga berdasarkan keyakinan agama yang dianut.

Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqān ghalīzān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974), 2.

<sup>2</sup> Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001), 2.

Dari penjelasan di atas bahwa akad yang dimaksud adalah ikatan.<sup>3</sup>

Sedangkan *mīthāqān ghalīzān* merupakan kutipan dari ayat suci Alquran surah An-Nisā' ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”<sup>4</sup>

Selain itu perkawinan akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan. Berdasarkan Alquran dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk dalam rukun perkawinan meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.<sup>5</sup> Adapun syarat sahnya perkawinan menurut Wahbah az-Zuhaili adalah antara suami dan istri tidak ada hubungan nasab, sighthat ijab kabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami istri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah, salah satu calon tidak sedang menderita penyakit kronis dan adanya wali.<sup>6</sup>

Melihat kriteria rukun dan syarat di atas, tidak ada syarat mengenai perjanjian perkawinan. Sehingga hukum untuk melakukan perjanjian tidak terikat dengan rukun dan syarat perkawinan. Adapun perjanjian perkawinan

<sup>3</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 63.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul* (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 76.

<sup>5</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh ‘ala al-Madhabi al-Arba’ah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah), 27-28.

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 62.

merupakan persetujuan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat terhadap harta kekayaan.<sup>7</sup> Perjanjian perkawinan dapat diadakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dengan syarat bahwa perjanjian itu tidak boleh bertentangan atau melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.<sup>8</sup>

Dalam Islam istilah perjanjian perkawinan tidak ditemukan secara terperinci, yang ada dalam literatur fikih dengan bahasan maksud yang sama yakni ijab kabul yang disertai dengan syarat atau persyaratan dalam perkawinan. Namun persyaratan ini di luar syarat perkawinan yang sah dan tidak ada kaitannya dengan akad nikah yang dilaksanakan.<sup>9</sup> Hal ini berarti bahwa tidak terpenuhinya perjanjian perkawinan tidak menyebabkan batalnya perkawinan yang sudah sah.

Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam akad harus dipenuhi. Apabila hal itu tidak dipenuhi, maka pernikahan harus dibatalkan atau difasakh.

Pada prinsipnya hukum Islam membolehkan melakukan perjanjian selama memiliki unsur kemanfaatan dan nilai kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan syariat.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian perkawinan juga tidak memuat definisi dari perjanjian tersebut. akan tetapi berisi tentang

---

<sup>7</sup> Soetjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Erlangga University Press, 1994), 57.

<sup>8</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1964), 8.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 145.

ketentuan perjanjian perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik talak, dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Dari sini jelas bahwa definisi perjanjian perkawinan tidak dimuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi secara umum perjanjian perkawinan diakui keberadaannya baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif.

Perjanjian perkawinan juga beriringan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni untuk menata keluarga agar selalu berada dalam garis syariah, sebab fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan informal yang diterima setiap anak. Islam juga mengajarkan dan menganjurkan pernikahan, karena di dalamnya mengandung hikmah sebagai berikut:

1. Untuk menjaga dan memelihara suami dan istri dari perbuatan yang tercela.
2. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.<sup>10</sup>
3. Memperkokoh hubungan antar keluarga yang pada mulanya saling berjauhan dan tidak mengenal satu sama lain.
4. Menjaga kelestarian keturunan umat manusia dengan damai dan tenteram.

Apabila tujuan perkawinan tidak tercapai dan berakhir pada perceraian, maka sering kali timbul sengketa mengenai harta dan hak asuh anak bagi yang telah memiliki keturunan. Untuk meminimalisir terjadinya sengketa mengenai hal tersebut maka diperlukan kesiapan berupa kesepakatan atau perjanjian.

---

<sup>10</sup> Zakiyah Drajat, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Depag RI, 1985), 64.

Sebagaimana perjanjian perkawinan *Roma Patobin* yang dilakukan masyarakat Desa Toket Kecamatan Proppo sebagai syarat perkawinan. *Roma Patobin* ini dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah, sebelumnya pihak perempuan memberitahukan pada pihak laki-laki bahwa setelah menikah nanti akan ikut pulang ke rumah si Istri. Dengan begitu juga menjadi keharusan bagi pihak laki-laki untuk membangun rumah untuk si istri yang dalam bahasa Madura dikenal sebagai *roma* yang dibangun dilingkungan tempat tinggal wanita.

Perjanjian ini dilakukan dengan maksud agar pasangan pengantin yang nantinya menjadi suami istri bisa tetap satu kediaman dengan orang tua si wanita. Selain itu membangun *Roma Patobin* ini menjadi syarat perjanjian bagi laki-laki yang hendak menikahi wanita agar laki-laki tersebut bertanggungjawab atas tempat tinggal, pakaian dan nafkah si istri.

Akan tetapi syarat ini terkadang membawa bahaya pada pernikahan, yakni menimbulkan batalnya suatu perkawinan. Hal ini disebabkan karena pihak laki-laki tidak sanggup untuk membangun rumah tersebut, meskipun pada faktanya dapat dilakukan setelah berlangsungnya pernikahan. Dari sini jelas bahwa perjanjian perkawinan *Roma Patobin* ini membawa akibat yang fatal dalam perkawinan, yakni dapat menjadi penyebab pihak calon suami dan istri tidak menjadi nikah. Selain itu karena perjanjian perkawinan *Roma Patobin* ini dilakukan dengan lisan tanpa tulisan dan pembangunannya dapat dilakukan setelah pernikahan berlangsung, maka jika dilanggar hal tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya talak atau perceraian.

Hal lain akibat rumah *Patobin* ini jika dilanggar dapat menimbulkan kesenjangan di masyarakat. Sebab pihak keluarga perempuan dan tetangga dilingkungan rumah istri biasanya menjadikan sebagai bahan perbincangan. Hal ini menjadi beban moral sosial bagi si suami yang berakibat pada tidak harmonisnya perkawinan. Dari sinilah menjadi tidak terwujud tujuan dari perkawinan yang disyariatkan oleh agama. Sebab perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama mengandung kemanfaatan dan nilai maslahat bagi para pihak.

Dari latar belakang inilah penulis merasa tertarik untuk menggali lebih dalam terhadap penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan *Roma Patobin* sebagai Syarat Perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Syarat dan rukun perkawinan
- b. Perjanjian perkawinan
- c. Deskripsi pelaksanaan perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan.
- d. Hukum pelaksanaan perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan.

- e. Dampak yang terjadi jika melanggar perjanjian perkawinan *Roma Patobin*
- f. Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan.

## 2. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak melebar, maka penulis membatasi penelitian ini dengan hal-hal berikut:

- a. Deskripsi pelaksanaan perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
- b. Tinjauan Hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Deskripsi pelaksanaan perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian ini memuat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan seputar kasus tradisi dalam perkawinan, namun dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis. Penelitian ini bukanlah bentuk duplikasi terhadap karya-karya terdahulu yang telah ada. Di bawah ini merupakan kajian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Indra Pratama (2017) dengan judul *Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Dalam skripsi tersebut membahas tentang konsep perjanjian perkawinan secara umum ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian perkawinan ditinjau dari Hukum Islam. Dalam hal ini perjanjian perkawinan yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum melangsungkan pada perkawinan, baik mengenai harta maupun hal lain yang berhubungan dengan perkawinan.<sup>11</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Yuli Prastiwi (2011) dengan judul *Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Skripsi tersebut membahas mengenai syarat sahnya perjanjian perkawinan yang dilakukan antara calon suami dan istri. Dalam

---

<sup>11</sup> Indra Pratama, "Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam" (Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2017), 61.

perjanjian ini lebih menekankan pada perjanjian terkait harta bersama ditinjau menggunakan Hukum Islam (syariah) dan UU Perkawinan serta membahas mengenai akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut.<sup>12</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Rosianah (2018) dengan judul *Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi tentang Perjanjian Perkawinan*. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana pandangan masyarakat dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh para calon suami istri Desa Kaliawi namun dalam hal ini selain UU Perkawinan dan KHI yang menjadi sumber analisisnya juga menekankan pada pandangan masyarakat untuk dijadikan alat analisis.<sup>13</sup>

Berbeda dengan lima karya di atas bahwa skripsi ini menekankan pada perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang akan dianalisis dengan Hukum Islam.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adanya penelitian ini memiliki tujuan yang sesuai dengan target rumusan masalah di atas yang meliputi:

---

<sup>12</sup> Yuli Prastiwi, "Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan" (Skripsi--Universitas Diponegoro, Semarang, 2011) 58.

<sup>13</sup> Rosianah, "Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi tentang Perjanjian Perkawinan" (Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 52.

1. Untuk mengetahui deskripsi perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan membandingkan dengan teori yang sesungguhnya, khususnya dalam hal perjanjian perkawinan
2. Secara praktis, diharapkan memberi pengetahuan kepada masyarakat yang melakukan perjanjian perkawinan *Roma Patobin* agar sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam.

#### **G. Definisi Operasional**

Dalam hal mengantisipasi terjadinya kesalah pemahaman dan multi interpretasi terhadap judul ini, maka penulis menjabarkan maksud dan tujuan dari judul yang diangkat dalam poin ini. Penulis juga akan menjabarkan istilah-istilah dan makna yang terkandung dalam penelitian ini, dengan kata kunci sebagai berikut:

Hukum Islam : Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang bersumber dari Alquran, Hadits, pendapat para ulama ahli hukum (ijtihad ulama')<sup>14</sup> serta ketentuan-ketentuan tentang perjanjian perkawinan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perjanjian Perkawinan : Kesepakatan secara lisan yang dibuat oleh calon suami dengan orang tua calon istri sebelum dilakukannya perkawinan (pranikah).<sup>15</sup>

*Roma Patobin* : *Roma Patobin* merupakan tradisi membangun rumah satu halaman dengan rumah orang tua calon istri. Tradisi ini menjadi syarat yang diucapkan sebelum dilaksanakannya pernikahan. Dan tradisi ini merupakan perjanjian pernikahan yang wajib dilaksanakan dalam perkawinan masyarakat Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12-22.

<sup>15</sup> Haedah Faradz, "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Dinamika Hukum* 8.3 (2008): 250.

<sup>16</sup> Abdul Karim, *Wawancara*, Pamekasan, 15 Januari 2021.

## H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses atau kegiatan mencari data dalam rangka menjawab masalah penelitian.<sup>17</sup> Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yakni cara pengumpulan data dengan meninjau langsung dan mengamati tempat yang akan diteliti.

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan efisien dan efektif menggunakan data yang ada, maka dianggap perlu untuk menjelaskan metode penulisan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan meliputi:

- a. Profil Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sebagai tempat penelitian.
- b. Data pelaksanaan perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
- c. Data pelaksanaan perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan
- d. Teknis pelaksanaan perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

---

<sup>17</sup>Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 4.

## 2. Sumber data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>18</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakannya untuk dijadikan pedoman dalam penelitian ini agar bisa mendapatkan data yang akurat meliputi data primer dan sekunder, yaitu:

### a. Sumber primer

Sumber data primer adalah yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan observasi, interviu atau wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya<sup>19</sup>.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang digali dan akan dianalisa, meliputi :

- 1) Pelaku pelaksanaan perjanjian perkawinan *Roma Patobin*.
- 2) Para pihak dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan *Roma Patobin*.
- 3) Tokoh masyarakat dan para sesepuh desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
- 4) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
- 5) Monografi Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

<sup>18</sup> Zuldafrial, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Yuma Pustaka, 2016), 24.

<sup>19</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211.

- 6) Dokumen KUA Kecamatan Proppo.
- b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang bersifat menunjang dan memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.<sup>20</sup> Berikut diantaranya:

- 1) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*
- 2) Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bāri Sharah Şahīh al-Bukhōrī*
- 3) Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*
- 4) Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul*
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 6) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).
- 7) Prof Dr Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura*.

Selain itu penulis juga mengambil data dari dokumen, gambar, majalah, berita, catatan, notulen rapat, buku dan lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang diperoleh tersusun secara sistematis.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 116.

a. Wawancara

Wawancara Interview adalah suatu kegiatan untuk memperoleh data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dilakukan secara lisan, yakni wawancara yang dilakukan mengenai pertanyaan dalam skala garis-garis besar yang akan diajukan.<sup>21</sup>

b. Dokumentasi

Adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>22</sup> Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni data yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan serta dokumen dari KUA terkait surat nikah para pihak pelaku perjanjian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah teknik memperoleh data dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.<sup>23</sup> Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing, editing* dan *analizing*.

a. *Organizing*

Dalam tahap ini yakni mengumpulkan pendapat para tokoh meliputi responden dan informan, dengan mengajukan beberapa

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 231.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...*124.

<sup>23</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

pertanyaan untuk memperoleh data terkait perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

b. *Editing*

*Editing* adalah pengecekan ulang data yang dikumpulkan,<sup>24</sup> yaitu memeriksa kelengkapan, relevansi dan keseragaman data yang diperoleh dari penelitian terhadap perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Tujuan dari tahap *editing* ini untuk memperbaiki kata dan kalimat, memberi keterangan tambahan dan membuang keterangan yang tidak penting sehingga data yang dihasilkan akan relevan dan valid.

c. *Analizing*

*Analizing* adalah langkah lanjutan terhadap klarifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

5. Teknik analisis data

Analisis data yaitu teknik meringkas data agar mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>25</sup> yaitu menganalisis data menggunakan metode kualitatif dengan cara menjelaskan secara sistematis fakta-fakta dan

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

fenomena yang diteliti di lapangan,<sup>26</sup> yakni dengan menghasilkan data deskriptis analisis. Data obyek yang diteliti yakni tentang perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Pola pikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah deduktif yaitu mengemukakan dan memaparkan teori-teori Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan dalam kaitannya dengan perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan untuk diketahui kesimpulannya.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini ditulis agar penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya, sehingga mencegah terjadinya interpretasi terhadap judul yang diteliti maka dalam penelitian ini terbagi dari lima bab, dengan runtutan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang Metodologi Penelitian, yang merupakan pendahuluan yang terdiri atas : latar belakang masalah , identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>26</sup>Moch. Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

Bab kedua, berisi Landasan Teoritis tentang Perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam yang meliputi, Definisi perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan dan perjanjian perkawinan.

Bab ketiga, hasil penelitian tentang perjanjian perkawinan *romah patobin* sebagai syarat perkawinan di desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Yang berisi sekilas tentang profil desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, pelaksanaan perkawinan di desa Toket, Perjanjian Perkawinan *Romah Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan, pandangan tokoh masyarakat desa dan pandangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo.

Bab keempat penulis membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan *Romah Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi terkait kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Perkawinan dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian perkawinan

###### a) Perkawinan dan syarat-syaratnya dalam hukum Islam

Berpasang-pasangan merupakan sunnatullah bagi seluruh makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Allah swt. berfirman dalam Alquran surah Adz-Dzariyat (49):

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasng-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>1</sup>

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang telah ditetapkan Allah swt. bagi seluruh makhluk sebagai suatu sarana agar memperbanyak keturunan dan mencapai tujuan perkawinan dengan sebaik mungkin. Dalam literatur fikih perkawinan berasal dari dua kata yakni kata *nikaha* (نكح) dan kata *zawaja* (زواج), dua kata ini yang telah biasa disebut oleh orang Arab serta disebut dalam Alquran.<sup>2</sup>

Kata nikah mengandung arti akad karena berdasarkan firman Allah swt. dalam surah an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

<sup>1</sup> Mushaf Al-Jumanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), 365.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Darr Ibn Katsir, 1967), 196.

Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlaku.<sup>3</sup>

Menurut ulama Hanafiyah kata nikah secara hakiki memiliki arti hubungan kelamin, karena dengan adanya akad nikah menyebabkan kepemilikan wewenang untuk menikmati kelamin dan seluruh bagian dari badan. Maksud kata memiliki disini bukan memiliki orang seperti kepemilikan terhadap budak, akan tetapi kepemilikan untuk menikmati seluruh anggota badan.

Menurut ulama As-Syafi'i kata nikah memiliki arti akad secara hakiki, secara majasi yakni memiliki makna hubungan kelamin. Dengan begitu, akad nikah memiliki makna pembolehan bukan kepemilikan. Dua hal ini memiliki perbedaan yang mana kata pembolehan tidak berlaku bagi orang yang melanggar sumpah atas tidak memilikinya sesuatu apapun, sedangkan kata kepemilikan menunjukkan makna bahwa istri atau suami bisa diakadkan dengan hak milik.

Menurut ulama Maliki mengatakan bahwa nikah adalah akad yang hanya berkaitan dengan kesenangan yang dinikmati dengan perempuan tanpa mewajibkan nilainya dengan bukti serta mengetahui hukum dari pernikahan tersebut, sehingga akad nikah ini tidak berkaitan dengan akad-akad yang lainnya.

Menurut ulama Hambali bahwa nikah merupakan akad dengan lafal pernikahan atau perkawinan atas manfaat bersenang-senang. Yang

---

<sup>3</sup> Ibid.,78.

dimaksud dengan kata manfaat disini yakni manfaat menikmati, sebagaimana pendapat yang lain.<sup>4</sup>

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pendapat ulama disini, perkawinan merupakan suatu akad diperbolehkannya bersetubuh dan bersenang-senang untuk dinikmati, dan bukan akad kepemilikan seperti halnya kepemilikan atas budak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya diatur dalam pasal 2 dan 3 yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghālīzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin atau keluarga sakinah.<sup>6</sup>

Mengenai ungkapan tentang akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghālīza* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 65.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Humaniora Utama Press 1991/1992), 18.

<sup>6</sup> Undang-Undang Perkawinan, UU No 1 tahun 1974 (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), 7.

ada dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukan semata perjanjian yang bersifat keperdataan.<sup>7</sup> Selanjutnya penjelasan tentang ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sesuai dengan penjelasan UU Perkawinan dalam ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

b) Perkawinan menurut ahli hukum

Selain itu, perkawinan juga memiliki bermacam-macam pengertian yang dikemukakan oleh ahli-ahli hukum, diantaranya:

Wirjono Prodjokoro berpendapat, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.<sup>8</sup>

Menurut Thalib, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>9</sup>

2. Dasar perkawinan Menurut hukum Islam

a) Melaksanakan sunnatullah seperti yang tercantum dalam Alquran surah

An-Nur ayat 32:

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 40.

<sup>8</sup> Soedharyono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), .3.

<sup>9</sup> Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2015), 58.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>10</sup>

b) Dasar perkawinan menurut undang-undang

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:<sup>11</sup>

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- 1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) :<sup>12</sup>

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitssaaqon gholiidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 355.

<sup>11</sup> Undang-Undang Perkawinan, UU No 1 tahun 1974 (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), 7-8.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Humaniora Utama Press 1991/1992, 18-20.

Pada dasarnya hukum dari perkawinan adalah jaiz (boleh) namun sebab situasi yang lain maka hukum tersebut bisa berubah, meliputi:

- a) Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi.
- b) Sunah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunah.
- c) Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.
- d) Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun istrinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh.<sup>13</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah

---

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UI Press, 2000), 86.

sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>14</sup>

a) Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya kabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

b) Syarat Nikah

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

- 1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab kabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.<sup>15</sup>
- 5) Syarat-syarat ijab kabul yaitu:
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
  - c) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
  - d) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

#### 4. Tujuan Perkawinan

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 12

Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- a) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup> Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Perkawinan , UU No 1 tahun 1974 (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), 7.

## B. Perjanjian Perkawinan

### 1. Pengertian perjanjian perkawinan

Dalam literatur fikih, perjanjian perkawinan dikenal dengan kata persyaratan dalam perkawinan (الشروط فى النكاح). Syarat disini berbeda dengan syarat perkawinan yang melekat pada rukun perkawinan serta berbeda pula dengan sumpah perkawinan yang pengucapannya harus diikuti dengan kalimat sumpah.<sup>17</sup>

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karna perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan di luar proses akad perkawinan. Oleh karena itu perjanjian perkawinan itu tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.<sup>18</sup>

Pada dasarnya hukum Islam tidak secara rinci menjelaskan perjanjian perkawinan, namun lebih pada syarat tentang kebenaran dan kebolehan mengadakan perjanjian (secara universal) selama objeknya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam memiliki prinsip kebolehan melakukan suatu perbuatan selama memiliki unsur manfaat dan nilai maslahat. Jika dikembalikan pada perjanjian perkawinan kita dapat

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia...*, 145.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 145.

menjumpai adanya manfaat dan maslahat dari adanya perjanjian perkawinan bagi pasangan suami istri bahkan bagi pihak lain. Oleh karena itu perjanjian perkawinan dipandang memenuhi prinsip hukum Islam sebagaimana disebutkan diatas.<sup>19</sup>

Sesuatu ketentuan yang hendak diberlakukan tentunya harus memiliki basis legitimasi. Terkait dengan perjanjian perkawinan, meskipun Alquran dan hadis tidak menyebutkan secara terperinci tentang hukum perjanjian perkawinan, namun menurut beberapa ulama fikih ditetapkan dibolehkan melakukan perjanjian perkawinan didasarkan pada prinsip bahwa suatu perbuatan bebas menurut asalnya. Dalam kaidah fikih dikatakan :

الأصل في الأشياء الإباحة

“Asal dari segala sesuatu itu adalah kebolehan.”<sup>20</sup>

Hukum perjanjian dalam nikah itu hukumnya *mubāh* (boleh), dalam arti tidak semua yang akan melakukan pernikahan harus membuat perjanjian, bisa saja yang lain tidak mau melakukan perjanjian. Jumhur ulama mengatakan bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah *wājib*, sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan, seperti dalam hadis Rasulullah Saw:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (رواه البخاري في صحيحه)

<sup>19</sup> Ibid., 146

<sup>20</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung; Pustaka Setia,1998), 283.

“Sesungguhnya syarat yang paling utama dipenuhi ialah sesuatu yang dengannya kamu pandang halal hubungan kelamin” (H.R. Al Bukhari dalam Kitab sahihnya)<sup>21</sup>

Perjanjian perkawinan sebagaimana dikemukakan di atas di analogikan dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, oleh karena itu tinjauan hukumnya tidak bisa dipisahkan dengan tinjauan hukum perjanjian-perjanjian pada umumnya. Dalam ketentuan hukum Islam kita menemukan nash baik dalam Alquran maupun sunah yang menjadi dasar hukum perjanjian. Alquran sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam mengatur tentang ketentuan mengenai keharusan menunaikan janji, baik janji yang berkaitan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

Pada ayat yang lain tepatnya surat al Isrā' ayat 34 Allah menyatakan :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.<sup>22</sup>

Dari keterangan nash di atas perjanjian yang dimaksud yang diperbolehkan adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak sah hukumnya perjanjian yang bertentangan dengan syariat dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk

<sup>21</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukari*, Juz , 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1401 H/1981 M), 185.

<sup>22</sup> Ibid., 137

menunaikan atau memenuhi perjanjian tersebut. Dengan kata lain perjanjian yang bertentangan dengan syariat dianggap batal demi hukum.

Dasar hukum tentang batalnya suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw yang artinya berbunyi sebagai berikut:

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada Kitab Allah maka merupakan syarat yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat.<sup>23</sup>

Dalam hal hukum perjanjian perkawinan ini meskipun al Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara terperinci tentang hukum perjanjian perkawinan namun ditetapkan kebolehan melakukan suatu perbuatan karena segala perbuatan dalam muamalah menurut asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam Fikih Sunah terdapat suatu penjelasan yang berkaitan dengan masalah perjanjian perkawinan ini. Penjelasannya mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ada yang wajib dipenuhi dan ada pula yang secara tegas dilarang oleh shara'. Masalahnya sekarang adalah perjanjian perkawinan semacam apa yang wajib dipenuhi dan apa yang tidak wajib dipenuhi, juga perjanjian apa yang diperselisihkan mengenai wajib tidaknya pemenuhannya serta yang secara tegas dilarang oleh syariat.<sup>24</sup>

Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, 120.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, 71.

melaksanakan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang. Perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974:

Ayat (1)

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan atau selama perkawinan dilaksanakan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2)

Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata, menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa "Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum".<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 51.

Beberapa ahli memberikan definisi perjanjian perkawinan sebagai berikut:

- a) Menurut R.Subekti, “perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>26</sup>
- b) Menurut Soetojo Praawirohaamidjojo dan Asis Safioedin, perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>27</sup>

## 2. Syarat perjanjian perkawinan

Dalam perjanjian sebagaimana umumnya memiliki beberapa syarat agar perjanjian yang dilakukan dikatakan sah. Begitupula dengan perjanjian perkawinan yang mana Islam menyebutnya dengan syarat dalam pernikahan sebagaimana dijelaskan di atas.

Syarat-syarat yang harus dipersyaratkan antara lain, yaitu :

- a) Ulama sepakat; jika syarat-syarat itu sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan, seperti perkawinan yang disyaratkan supaya suami membelikan pakaian, atau memberi nafkah, atau menyediakan rumah

---

<sup>26</sup> H.M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional* (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), 190.

<sup>27</sup> R.Sotojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1980), 57.

tempat tinggal untuk istrinya. Maka syarat-syarat ini wajib dituruti menurut sepakat ulama.

- b) Syarat-syarat yang bermanfaat untuk calon istri, seperti istri mensyaratkan kepada suaminya dengan ungkapan: tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangganya, atau tidak boleh dibawa merantau, atau tidak boleh dimadu (poligami), maka syarat-syarat itu wajib dituruti oleh suami. Kalau tidak dituruti oleh suaminya, maka istri berhak mem-fasakh-kan nikah. Demikian pula pendapat ‘Umar bin Khaṭṭāb, ‘Amru bin Ash, ‘Umar bin ‘Abdul Azīz, Jābir bin Zaid, Auzā’idan Ishāq, Ahmad bin Ḥanbal. Adapun ulama-ulama yang membatalkan syarat-syarat itu, yakni tidak wajib dituruti, adalah : Azzuhrī, Qatādah, Hishām bin ‘Urwah, Mālik, Allaith, Ath-Thaurī, Shāfi’ī, dan Abu Hanīfah.
- c) Adapun perkawinan yang disyaratkan, supaya calon suami menceraikan istrinya yang bakal menjadi madu bagi calon istri yang baru, maka sepakat mazhab yang empat, bahwasanya syarat itu batal, dan tidak wajib dituruti. Rasulullah Saw melarang wanita untuk menceraikan istri yang pertamanya “Melarang seorang perempuan meminta laki-laki untuk menceraikan istrinya supaya dapat memenuhi piringnya”. Dan menyalahi kehendak Rasulullah Saw, yang menginginkan banyak ummat di hari kiamat. Berdasarkan hadīth tersebut di atas, bahwa persyaratan yang telah diperjanjikan itu tidak harus dipenuhi.

d) Syarat-syarat yang membatalkan tidak wajib dituruti, tetapi akad nikahnya sah, seperti : perkawinan yang disyaratkan supaya suami tidak akan membayar mas kawin, atau tidak akan memberi nafkah, atau istri tidak akan mendapat giliran yang sama dengan madunya, atau suami hanya mengunjungi istrinya semalam dalam seminggu, atau istri akan memberi nafkah kepada suami, syarat tersebut batal tidak sah. Demikian kesepakatan para ulama.<sup>28</sup>

Adapun syarat-syarat yang batal dan membatalkan akad nikah :

- a) Perkawinan yang disyaratkan sementara waktu, seperti: seminggu atau dua minggu, atau yang disebut nikah “mut’ah”.
- b) Perkawinan yang disyaratkan menjatuhkan talak setelah sesudah semalam atau sesudah bersetubuh atau yang dinamakan nikah *muh'allil* (menikahi wanita sebagai syarat agar suami yang telah menjatuhkan talak tiga bisa menikah kembali dengan istri yang telah di-talak tiga), atau disyaratkan supaya calon suami mengawinkan anak perempuannya kepada wali perempuan dengan tidak memberikan mas kawin sama sekali, yang dinamai dengan kawin *sighār*, maka nikah itu tidak sah dan batal.<sup>29</sup>

Dalam Islam persyaratan perkawinan atau perjanjian perkawinan, tidak membahas masalah harta bersama secara tegas, baik Alquran maupun Al-hadis, karena yang di instruksikan untuk mencari nafkah secara tegas

---

<sup>28</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidayakarya, 1977), 29.

<sup>29</sup> Ibid., 29.

dan gamblang adalah suami, bukan istri, sedangkan istri memiliki hak menerima nafkah dari suami, sementara istri hanya sibuk mengatur masalah urusan rumah tangga saja.

Perjanjian pranikah atau *prenuptial agreement* adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pranikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya mengatur bagaimana harta kekayaan suami istri akan dibagi jika terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan. Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga diatur atau ditangani selama pernikahan berlangsung.<sup>30</sup>

Menurut Satria Efendi yang dikutip oleh Anshary, mengatakan bahwa terdapat dua pandangan yang ditemukan di masyarakat tentang harta yang diperoleh suami -istri dalam masa perkawinan. Pendapat itu didasarkan pada dan didominasi oleh adat kebiasaan setempat, dan bukan didasarkan pada syariat Islam.

Pertama, masyarakat Islam yang memisahkan hak milik suami dan istri. Pada pola ini tidak ditemui harta bersama antara suami dan istri. Harta pencaharian suami selama dalam ikatan perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap sebagai harta bersama dengan istrinya. Bilamana istri memiliki penghasilan, maka hasil usahanya tidak dicampurkan dengan penghasilan suami, tetapi dipisahkan tersendiri.

---

<sup>30</sup> Muchsin, *Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI*, Jakarta, 2008, 10.

Kedua, masyarakat Islam yang mencampurkan harta penghasilan suami dengan harta hasil usaha istri. Dalam masyarakat semacam ini menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi /shirkah. Jadi seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama suami istri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut. Tidak dipersoalkan siapa yang harus mengeluarkan biaya untuk keperluan hidup rumah tangga. Tidak dipersoalkan atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Jika terjadi perceraian, maka suami dan istri masing-masing memperoleh bagian yang telah ditentukan dari harta bersama. Begitu pula jika salah satu dari suami atau istri itu meninggal dunia, maka setelah diselesaikan pembagian harta bersama menurut porsi yang semestinya, baru kemudian diselesaikan pembagian harta warisan almarhum dan hal-hal yang terkait dengan harta warisan tersebut.

Kedudukan Perjanjian Perkawinan menurut KHI & Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Dalam pasal 29, 47 (1) KHI disebutkan bahwa, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat sah, yaitu:

- a) Tidak menyalahi hukum Syari'ah yang disepakati

Perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut dan dengan sendirinya batal demi hukum.

b) Harus sama ridha dan ada pilihan

Masing-masing pihak rela atau ridha terhadap isi perjanjian tersebut, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

c) Harus jelas dan gamblang

Bahwa isi dari perjanjian tersebut harus jelas apa yang diperjanjikan, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman di antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari.<sup>31</sup>

3. Tujuan perjanjian perkawinan

Dalam perjanjian perkawinan diharapkan adanya keadilan bagi perempuan dan laki-laki, baik dalam menentukan harta bersama, perceraian ataupun hal lain yang diperjanjikan. Selain itu tujuan dari adanya perjanjian yakni untuk melindungi hak-hak para suami istri sesuai hukum yang berlaku di masyarakat. Perjanjian perkawinan tetap penting dan

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

bermanfaat bagi semua wanita, tidak memandang harta, jabatan, atau kekuasaan.

Apabila akad nikah disertai dengan syarat, baik syarat tersebut sesuai tujuan perkawinan pada esensinya syarat tersebut harus sah secara syariah Islam dan hukum. Berikut ada beberapa syarat yang menjadikannya harus dipenuhi atau dilanggarnya.

a) Syarat yang harus dipenuhi

Syarat ini adalah syarat yang mengarah pada pemenuhan hak serta sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Sehingga dengan adanya syarat tersebut tidak melanggar ketetapan Allah swt. dan Rasul-Nya. diantaranya yakni menjalin hubungan yang baik, memberi nafkah dan tidak mengurangi hak-hak istri. Begitu pula juga pada syarat yang biasa dilakukan masyarakat yakni untuk istri agar tidak keluar rumah tanpa izin dari suami dan syarat untuk istri agar tidak membiarkan laki-laki lain masuk ke dalam rumah tanpa izin suami.

b) Persyaratan yang tidak perlu dipenuhi

Apabila suatu akad nikah yang dilakukan adalah sah, namun terdapat persyaratan yang tidak seiring dengan tujuan perkawinan, maka syarat tersebut tidak perlu dilaksanakan. Misalnya syarat untuk tidak memberi nafkah, syarat untuk tidak bersetubuh dan syarat lain yang menentang tujuan akad nikah. Syarat tersebut merupakan syarat yang tidak sah dan tidak perlu dipenuhi karena mengandung unsur untuk menggugurkan kewajiban yang berlaku ketika seorang menikah.

Pada dasarnya sahnya suatu akad tidak ditentukan oleh syarat (perjanjian perkawinan), jadi jika suatu syarat tidak sah maka hal tersebut tidak berdampak pada tidak sahnya akad nikah yang dilakukan.

c) Persyaratan yang dilarang Agama

Dari syarat yang ada terdapat pula syarat yang melanggar syariat dan haram untuk dilakukan. Seperti perempuan (calon istri) yang memberi syarat bagi suami untuk menceraikan istri pertamanya. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah Saw. melarang laki-laki untuk meminang perempuan yang sedang dalam pinangan laki-laki lain dan melarang perempuan untuk meminta laki-laki menceraikan istrinya agar menikahinya dan mencukupi kebutuhannya.

Larangan tersebut menunjukkan adanya kemudharatan yang akan timbul dari adanya suatu perjanjian, sehingga secara tegas Islam melarang suatu syarat yang dapat mendorong lahirnya kemudharatan.


Dari hal di atas dapat diringkas secara spesifik bahwa tujuan dari adanya syarat haruslah mendatangkan kemaslahatan dan sejalan dengan tujuan perkawinan. Sehingga apabila suatu syarat perkawinan tersebut dapat merugikan dan mendatangkan mudharat maka Islam mengatakan bahwa syarat tersebut tidak membatalkan akad nikah serta syarat tersebut tidak perlu dipenuhi.

Adapun manfaat perjanjian perkawinan ialah:

- a) Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak (suami/istri). Dengan adanya perjanjian

perkawinan, maka akan jelas dibedakan mana yang merupakan harta gono-gini (yang perlu dibagi dua secara merata), dan mana yang merupakan harta pribadi masing-masing (tidak perlu dibagi).

- b) Perjanjian perkawinan juga berguna untuk mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga. Tujuannya tidak lain agar kepentingan mereka tetap terjaga.
- c) Perjanjian perkawinan juga sangat bermanfaat bagi kepentingan kaum perempuan. Di samping itu dari sudut pemberdayaan perempuan, perjanjian tersebut bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>32</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>32</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: PT. Transmedia Pustaka, 2008), 81.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN *ROMA PATOBINDI* DESA  
TOKET KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Letak geografis Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Wilayah Desa Toket merupakan salah satu desa yang terletak di Pulau Madura tepatnya di Kabupaten Pamekasan dengan luas wilayah yang mencapai 544,055 Ha. Desa Toket berpenduduk kurang lebih 4.876 jiwa, yang rata-rata mempunyai mata pencaharian utama bercocok tanam, padi pada musim hujan dan tembakau pada musim kemarau. Selain itu juga menanam jagung, ketela dan kacang ijo serta yang lainnya. Ada juga yang menjadi pegawai, baik pegawai swasta atau pegawai negeri, dan lain-lain.

Keadaan wilayahnya terdiri dari pemukiman dan lahan pertanian. Toket adalah nama salah satu desa yang berjarak sekitar 5km ke arah Selatan Kantor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Secara geografis Desa Toket berbatasan dengan beberapa desa yaitu, desa Samiran disebelah utara, Desa Karang Anyar disebelah timur, desa Candi Burung disebelah barat, dan Desa Larangan disebelah selatan. Desa Toket mempunyai 5 dusun yaitu dusun Dalubang, Timur, Tengah, Congkak dan Tanggul.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sumber Data: Profil Desa Toket (2018)

Susunan para Kepala Desa Toket dari tahun 1961 sampai sekarang (2018) ini, Desa Toket dipimpin Kades-Kades antara lain :

- a) Rekso Digono :Tahun 1961-1973
- b) H. Imam Faisol :Tahun 1973-2005
- c) Moh. Wasil :Tahun 2005-2011
- d) Isnaini :Tahun 2011-2013
- e) Pj. Abdul Karim :Tahun 2013-2017
- f) Abdul Karim :Tahun 2017-Sekarang<sup>2</sup>

## 2. Keadaan sosial ekonomi

Perilaku masyarakat Desa Toket dalam hal sosial ekonomi merupakan penunjang utama dalam mengembangkan perekonomian di masyarakat serta menjadi suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Perilaku perekonomian yang berkembang di Desa Toket dipengaruhi dengan adanya kegiatan sosial keagamaan. Hal ini sebagian besar dilakukan oleh unsur pemuda, tokoh agama, kaum perempuan dan lain-lain serta dapat dijadikan wahana transaksi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat menjadi generasi bagi kelanjutan pembangunan ekonomi Desa Toket.

Secara umum pekerjaan warga masyarakat Desa Toket teridentifikasi dalam berbagai bidang pekerjaan seperti : Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Pedagang, Pensiunan, Transportasi,

---

<sup>2</sup>Abdul Karim ( Kepala Desa Toket), 2019

Konstruksi, Buruh Harian Lepas, Guru, Nelayan, Wiraswasta yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa Toket. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 3.1.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**  
**Desa Toket**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah ( orang )
1.	Petani	1.850
2.	Buruh Tani	110
3.	Buruh Swasta	23
4.	Pegawai Negeri Sipil	8
5.	Guru Negeri	6
6.	Guru Swasta	25
7.	ABRI/Polri	7
8.	Pedagang	256
9.	Tukang Kayu / Batu	26
10.	Peternak	8
11.	Karyawan Swasta	85
12.	Montir	3
13.	Perawat / Bidan	3
14.	Dokter	0
15.	Sopir	8
16.	Penjahit	6
17.	Pengrajin	566
18.	Jasa Angkut	9
19.	Pensiunan	6

### 3. Keadaan sosial keagamaan

Dalam perihal agama, masyarakat di Desa Toket termasuk dalam kelompok masyarakat hegemoni. Hal tersebut karena mayoritas masyarakat Toket memeluk agama Islam. Secara kultural, keyakinan terhadap agama ini muncul dari hubungan kekeluargaan ataupun hubungan kerabat yang melekat diantara mereka. Disamping itu agama berkembang sebab turunan orang tua ke anak ke cucu. Hal inilah yang menjadikan Islam mendominasi keyakinan beragama masyarakat Desa Toket.

Data yang diperoleh dari wawancara yang mendalam dari tokoh-tokoh masyarakat bahwa selama ini pola hubungan antar masyarakat banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, Seperti Nahdlatul Ulama (NU).

**Tabel 3.2.**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama  
Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

No	Agama	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1	Islam	2.124	2.352	4.876	100%
2	Katholik	0	0	0	0
3	Kristen	0	0	0	0
4	Hindu	0	0	0	0
5	Budha	0	0	0	0
	Jumlah	2.124	2.352	4.876	100%

Dari tabel 3.2 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Toket sebagian besar beragama Islam.

#### 4. Keadaan sosial pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal terpenting dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat pada umumnya. Dari sini juga dapat diketahui bahwa pendidikan mempengaruhi fluktuasi perekonomian masyarakat pada khususnya. Pendidikan dapat menentukan kemajuan sebuah bangsa dan negara. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat mendongkrak frekuensi kecakapan masyarakat yang bisa memicu tumbuhnya keterampilan dalam berwirausaha. Pendidikan juga dapat mempengaruhi keadaan sosial masyarakat dan pola sosial individu, selain itu pendidikan juga dapat mempermudah jalannya informasi di era digital. Tabel 1.3 di bawah ini menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan masyarakat Desa Toket.

**Tabel 3.3.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah ( orang )
1.	Belum sekolah	846
2.	Usia 7 tahun – 45 tahun tidak pernah sekolah	945
3.	Sekolah SD tapi tidak lulus	452
4.	Tamat SD / sederajat	1.527
5.	Tamat SLTP / sederajat	445
6.	Tamat SLTA / sederajat	486
7.	Tamat D1, D2, D3	6

8.	Sarjana / S-1	25
9.	Pernah kursus	54

Dalam data yang diperoleh menjelaskan bahwa di Desa Toket sebagian besar penduduknya memiliki bekal pendidikan formal pada level tidak tamat Sekolah Dasar (SD) sebesar 48,59%, Pendidikan Menengah SLTP dan SLTA 30,23%. Sementara yang pendidikannya di tingkat Perguruan Tinggi mencapai 0,53%.<sup>3</sup>

#### 5. Keadaan sosial budaya

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi mencapai 4.876 jiwa yakni penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.124 jiwa dan yang berjenis perempuan sebanyak 2.352 jiwa atau 51,1% dari total jumlah penduduk yang tercatat.

Agar bisa dideskripsikan lebih lengkap mengenai keadaan kependudukan di Desa Toket maka dilakukanlah pengidentifikasian jumlah penduduk dengan membaginya dalam kelompok usia dan jenis kelamin. Sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kependudukan di Desa Toket yang lebih terstruktur.

Dari keseluruhan jumlah penduduk Desa Toket, dalam hal kesehatan sebab faktor usia, yakni penduduk yang berusia  $\geq$  50 tahun berjumlah 10,9

<sup>3</sup>Mohammad Kuddus (Operator Desa), 2019.

%). Penduduk dengan usia produktif yakni kisaran usia 20-49 tahun mencapai 2,367 jiwa atau 45,3% dari total jumlah penduduk.

Tingkat pertumbuhan penduduk Desa Toket diambil berdasarkan pertumbuhan rata-rata penduduk pada tingkat Kecamatan Proppo yang dalam lima tahun bisa mencapai 7 % angka pertumbuhan penduduk.<sup>4</sup>

## **B. Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan *Roma Patobin* di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

Perkawinan merupakan ibadah sebagai penyempurna iman, yang dilakukan berpasang-pasangan oleh suami dan istri. Selain itu perkawinan memiliki beberapa makna sebagaimana yang disebut di atas. Namun pada intinya dari semua pendapat menyatakan bahwa perkawinan merupakan tali (akad) yang mengikat suami dan istri untuk memiliki kenikmatan dari keduanya serta untuk memperbanyak keturunan.

Sebagaimana pada umumnya perkawinan yang terjadi di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan juga mengedepankan syarat dan rukun perkawinan. Sebelum akad biasanya juga dilakukan lamaran dengan membawa *bhen-gibhen* (seserahan) dari pihak suami. Seserahan tersebut berupa beberapa perlengkapan rumah, mulai dari kasur, kursi, meja rias dan alat perlengkapan dapur.

---

<sup>4</sup>Sumber Data: Profil Desa Toket (2018).

Perkawinan biasanya diadakan selama dua hari, hari pertama merupakan hari *bhubuen* (terima amplop) sedangkan hari kedua yakni pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di rumah mempelai wanita yang biasanya dilakukan di siang hari sedangkan malam harinya merupakan resepsi.

Adapun pelaksanaan praktik perjanjian perkawinan *Roma Patobin* di desa toket kecamatan proppo kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

#### 1. Sejarah Perjanjian Perkawinan *Roma Patobin*

Perkawinan merupakan ritual yang sakral di tatanan masyarakat Madura, begitu pula yang dilakukan oleh masyarakat desa toket kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan. Oleh sebab itu, sering kali perkawinan diiringi dengan adanya suatu perjanjian perkawinan. Hal ini merupakan suatu pengikat agar perkawinan berlangsung sesuai dengan tujuannya.

Di desa toket kecamatan proppo kabupaten Pamekasan ada sebuah perjanjian perkawinan yang dikenal dengan sebutan *Roma Patobin*. Perjanjian tersebut telah berlangsung bertahun-tahun di desa toket dan telah menjadi suatu kebiasaan disana. Awal mula adanya perjanjian *Roma Patobin* tersebut adalah ketika dulu masyarakat desa toket ingin melangsungkan perkawinan. Dimana dalam perkawinan tersebut antara anak gadis dari masyarakat desa toket dengan seorang pemuda dari desa luar toket..

Dalam pelaksanaannya, sebelum dilangsungkannya pernikahan orang tua dari pihak wanita memberikan syarat kepada si calon suami agar ikut tinggal di kediaman si gadis dan mendirikan tempat tinggal disana. Alasan dari orang tua pihak wanita memberikan syarat tersebut karena si wanita

calon istri akan dijadikan *patobin* di keluarganya. *Patobin* sendiri merupakan anak yang dijadikan tempat pulang bagi saudara-saudaranya yang menempati rumah orang tuanya atau dalam kata lain sebagai pewaris atas rumah yang ditinggali oleh orang tuanya, atau anak yang diwariskan atas tanah yang di atasnya terdapat rumah orang tuanya, kemudian ia membuat bangunan yang baru di atas tanah tersebut.

Perjanjian tersebut dilakukan sejak zaman dahulu dengan maksud agar orang tua si istri dijaga dan dirawat oleh anaknya, sehingga mensyaratkan untuk membuat rumah yang satu halaman dengan orang tua. Selain itu *Roma Patobin* juga dikenal sebagai tempat *pamolean* (pulang) bagi seluruh saudara dan keluarga. Oleh karena itu orang tua dari si calon istri memberikan syarat untuk mendirikan tempat tinggal tersebut untuk tempat berkumpulnya keluarga. Alasan lain orang tua calon istri mensyaratkan pendirian *Roma Patobin* tersebut yakni supaya si suami mempunyai rasa tanggung jawab atas tempat tinggal istri dan keluarganya kelak.<sup>5</sup>

## 2. Tujuan perjanjian perkawinan *Roma Patobin*

Dengan adanya perjanjian perkawinan *Roma Patobin* diharapkan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga dapat terjamin. Karena maksud dan tujuan dari adanya perjanjian perkawinan *Roma Patobin* ini selain merupakan bentuk rasa tanggung jawab suami atas kebutuhan sandang, pangan dan papan istri juga sebagai alat untuk menjalin keakraban antara anggota keluarga.

---

<sup>5</sup> Sahladi, *Wawancara*, Pamekasan, 16 April 2021.

Alasan lain dari adanya perjanjian perkawinan *Roma Patobin* tersebut adalah meningkatkan derajat dan kehormatan kaum wanita di desa toket kecamatan proppo kabupaten pamekasan. Dimana dengan disyaratkannya *Roma Patobin* bagi siapapun lelaki yang hendak menikahi perempuan di desa toket tersebut mampu menjadi cara tersendiri menghormati dan menghargai derajat dan harga diri perempuan.

### 3. Tata cara pelaksanaan perjanjian perkawinan *Roma Patobin*<sup>6</sup>

Pihak yang melakukan perjanjian perkawinan *Roma Patobin*, yakni calon suami serta walinya dan wali dari pihak si istri. Dimana kedua belah pihak tersebut melakukan perjanjian perkawinan untuk mendirikan sebuah rumah yang disebut *Roma Patobin* itu. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan sebelum berlangsungnya akad nikah, tapi ada pula yang dilakukan setelah akad nikah.

Dalam tata cara perjanjian perkawinan *Roma Patobin*, pada saat hendak melakukan akad yang telah ditentukan tanggalnya dan disepakati kedua belah pihak maka pada saat lamaran si suami ataupun walinya akan diberitahukan oleh wali si istri bahwa si suami akan tinggal di rumah si istri setelah menikah nanti. Sebab si istri merupakan anak *patobin* dalam keluarga tersebut, sehingga suatu saat tanah disamping rumah wali si istri menjadi tanah milik si calon istri untuk selanjutnya dibangun rumah sebagai tempat tinggalnya setelah menikah. Mekanisme dalam pendirian *Roma Patobin* yakni rumah tersebut didirikan dalam satu halaman dengan ruma

---

<sup>6</sup> Abdul Karim, *Wawancara*, 22 Juni 2021.

orang tua si istri, dan dalam satu halaman tersebut terdapat *langgher* (musholla) di bagian ujung barat. Sedangkan sisi utara mushalla biasanya terdapat rumah orang tua istri. Dan *Roma Patobin* yang dibangun bisa disamping rumah orang tua istri dan bisa juga di depan rumah orang tua istri tersebut.

Perjanjian perkawinan *Roma Patobin* tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Sebab orang zaman dahulu meyakini adanya suatu tanggungjawab atas setiap perjanjian yang dibuat dan tidak akan dilanggarnya. Namun seiring perkembangan zaman tidak jarang suami yang tidak melaksanakan perjanjian *Roma Patobin* tersebut sebab ketidakmampuannya.

Sedangkan saksi dalam perjanjian perkawinan *Roma Patobin*, layaknya perjanjian lainnya maka diperlukan adanya saksi untuk memastikan tidak adanya kelalaian bagi pihak si suami. Adapun saksi dalam perjanjian ini yakni wali dari pihak istri dan wali dari pihak suami. Saksi memiliki tugas untuk mendengar dan melihat langsung perjanjian *Roma Patobin* yang diucapkan oleh wali si istri dengan calon suami.

Sebab Akibat adanya perjanjian perkawinan *Roma Patobin*, sebab diadakannya perjanjian perkawinan *Roma Patobin* yakni selain karena tradisi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban suami atas tempat tinggal yang layak bagi si istri setelah menikah. Namun terkadang perjanjian tersebut justru memberatkan pihak suami yang tidak mampu secara finansial dalam melaksanakannya. Sehingga dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam

keluarga dan juga bisa berujung pada perceraian. *Roma Patobin* hanya disyaratkan dan bukan hal yang dapat merusak perkawinan. Hanya saja jika tidak dipenuhi akan dibicarakan oleh masyarakat. Selain itu rumah patobin hanya diberlakukan pada suami anak yang diharapkan sebagai *patobin* di keluarganya, entah anak pertama hingga yang terakhir.<sup>7</sup>

Dalam pandangan sosial masyarakat tradisi ini dianggap sebagai hal yang perlu untuk dilaksanakan guna menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Namun, secara agama tradisi seperti ini tidak dianjurkan karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan karena perjanjian *Roma Patobin* tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, justru syarat seperti ini menjadi beban bagi pihak suami. Sejauh ini penerapan perjanjian *Roma Patobin* di Desa Toket masih berlaku meskipun itu memberatkan namun ada yang melakukan oleh orang yang mampu.<sup>8</sup>

Dari keterangan data di atas dapat disimpulkan bahwa setiap menantu yang dibawa pulang ke rumah si istri secara adat akan dituntut untuk membangun rumah yang disebut sebagai *Roma Patobin*. Selain *Roma Patobin* menjadi suatu tradisi, ia juga dijadikan sebagai syarat bagi suami agar memenuhi sandang, pangan dan papan dalam kehidupan istri. Hal tersebut dilakukan tidak lain sebagai bentuk tanggungjawab suami terhadap istri. *Roma Patobin* yang biasanya diletakkan satu halaman dengan mertua memiliki esensi yang tinggi secara etika, yakni dikenal dengan *patobin*. *Patobin* ini merupakan

---

<sup>7</sup> Sahladi, *Wawancara*, Pamekasan, 16 Februari 2021.

<sup>8</sup> Fadil Sayuti, *Wawancara*, Pamekasan, 22 Februari 2021.

saudara sebagai tempat pulang bagi semua anggota keluarga dari perantauan untuk berkumpul dan menjalin silaturahmi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN**  
***ROMA PATOBIN* SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DESA TOKET**  
**KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN**

**A. Analisis Praktik Pelaksanaan *Roma Patobin* di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

Dalam upaya menjadikan perkawinan yang dilakukan masyarakat di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan menjadi sah, maka perlu terpenuhinya rukun dan syarat dari perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan suatu akad diperbolehkannya seorang suami dan istri melakukan hubungan badan. Mengenai tradisi perkawinan setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam pelaksanaannya, namun secara umum perkawinan yang dilakukan setiap daerah adalah sama, yang membedakan hanya saja pelaksanaan dari perkawinan yang dilakukan. Perjanjian *Roma Patobin* ini diucapkan sebelum melakukan akad nikah, hal ini menjadi syarat seseorang bisa menikahi si istri tersebut.

Dalam hal ini di Desa Toket Kecamatan Proppo dalam suatu perkawinan terdapat syarat *Roma Patobin*. Hal ini menjadi tanda bahwa Indonesia memiliki budaya yang beragam, mulai dari bahasa yang digunakan hingga pelaksanaan perkawinan. Sebagaimana hasil wawancara terhadap beberapa narasumber yang dianggap mewakili pernyataan dari masyarakat Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Menurut KH. Fadil Sayuthi sebagai tokoh ulama di Desa Toket, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya

perkawinan yang dilakukan masyarakat Desa Toket telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan sebagaimana tuntutan Islam dan hukum positif. Terkait syarat perkawinan *Roma Patobin* tersebut merupakan hal yang memberatkan bagi suami, karena suami dituntut untuk membangun rumah bagi si istri.<sup>1</sup>

Selain itu wawancara terhadap kepala desa Toket yakni bapak Abdul Karim, beliau mengatakan bahwa keberadaan tradisi ini sejak zaman dahulu dengan maksud agar orang tua si istri dijaga dan dirawat oleh anaknya, sehingga mensyaratkan untuk membuat rumah yang satu halaman dengan orang tua.<sup>2</sup> Selain itu *Roma Patobin* juga dikenal sebagai tempat *pamolean* (pulang) bagi seluruh saudara dan keluarga. *Roma Patobin* tidak diberlakukan oleh semua orang tua si istri, dalam satu keluarga biasanya hanya ada satu anak yang suaminya disyaratkan tinggal di kampung mertua dan membangun rumah disana. Namun pelaksanaannya tidak menuntut untuk segera dilakukan, tetapi harus dilakukan kapanpun itu.

Selain itu diketahui bahwa perjanjian *Roma Patobin* ini telah ada sejak dahulu, dan bagi pihak suami yang mampu, maka ia akan membangun *roma* tersebut setelah sekitar dua tahun menikah. Sering kali terjadi singgungan tetangga bagi suami yang tidak mampu melakukan perjanjian itu.

Dari sini jelas bahwa perjanjian *Roma Patobin* yang dilakukan masyarakat Desa Toket, memberatkan pihak suami. Perjanjian tersebut juga dapat memicu adanya pertengkaran ataupun bisa saja berujung pada

---

<sup>1</sup> KH. Fadil Sayuthi, *Wawancara*, Pamekasan, 23 Februari 2021.

<sup>2</sup> Abdul Karim, *Wawancara*, 22 Juni 2021.

perceraian. Sedangkan Islam sangat membenci perceraian, maka dari itu perlu adanya pencegahan dari hal tersebut.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Syarat Perkawinan *Roma Patobin* di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

Perlu diketahui bahwa sebelum adanya perjanjian terdapat akad yang harus diperhatikan rukun dan syaratnya, yakni mengenai perkawinan. Dalam Islam perkawinan merupakan suatu akad yang menjadikan suami istri halal untuk dicampuri. Dalam Alquran perkawinan diartikan dengan percampuran atau pertemuan kelamin dan berpasang-pasangan.

Perkawinan merupakan ibadah yang dengannya akan lahir generasi berikutnya dan memperbanyak keturunan. Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar perkawinannya bisa sah. Sebagaimana akad pada umumnya, perkawinan juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan syarat dalam perkawinan berbeda dengan syarat perkawinan yang melekat pada rukun perkawinan itu sendiri.

Syarat perkawinan yang dibahas yakni syarat yang tidak melekat pada hukum perkawinannya, jadi apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka tidak menjadikan batal perkawinan yang dilakukan. Dalam Islam perjanjian perkawinan dikenal dengan sebutan (*syurutun fi nikah*) yakni syarat dalam perkawinan.

Hukum perjanjian dalam nikah itu hukumnya *mubāh* (boleh), dalam arti tidak semua yang akan melakukan pernikahan harus membuat perjanjian, bisa

saja yang lain tidak mau melakukan perjanjian. Jumhur ulama mengatakan bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wājib, sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.

Sesungguhnya secara tegas Islam tidak mengatur mengenai perjanjian perkawinan, namun dari beberapa pendapat ulama bahwa pada intinya perjanjian perkawinan ada yang dilarang serta wajib dilaksanakan, maka dari itu perlu dilihat terlebih dahulu mengenai kriteria atau syarat seperti apa sehingga suatu perjanjian dapat dikatakan wajib maupun dilarang.

Berikut ini adalah syarat bahwa suatu perjanjian perkawinan, wajib dilakukan, antara lain:

1. Perjanjian tersebut tidak bertentangan syariah.

Dalam Islam suatu perjanjian atau syarat dalam perkawinan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah dan tidak mengakibatkan pada kemudharatan. Jika kita contohkan pada kasus perkawinan, maka hal terburuk dalam perkawinan adalah perceraian. Maka Islam melarang segala sesuatu yang dapat mendorong terjadinya perbuatan tersebut. jika perjanjian yang bertentangan dengan syariah tetap dijalankan, maka ia dengan sendirinya akan batal demi hukum. Serta tidak ada kewajiban bagi para pembuatnya untuk melaksanakan.

Dalam perjanjian perkawinan *Roma Patobin* mengacu pada data yang telah dikumpulkan, bahwa hasil wawancara mengarah pada keharusan

menunaikan syarat *Roma Patobin* sering kali berujung pada ketidak harmonisnya keluarga dan tentu ada pihak suami merasakan keberatan, sehingga pertengkaran sering terjadi setiap hari. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada runtuhnya pernikahan (perceraian).

2. Perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan.

Karena telah dipaparkan bahwa tujuan dari perkawinan tersebut yakni membangun keluarga yang harmonis dan memperbanyak keturunan. Maka segala hal yang berkaitan dengan perkawinan juga harus mendukung lahirnya tujuan-tujuan dari perkawinan tersebut.

Dalam perjanjian *Roma Patobin* memperlihatkan bahwa keberadaannya bisa menimbulkan perselisihan dan ketidak harmonisan dalam berumah tangga. Hal tersebut juga yang dapat menjadi faktor terhambatnya memperoleh keturunan. Sehingga karena perjanjian perkawinan *Roma Patobin* bertentangan dengan tujuan perkawinan maka perjanjiannya tersebut tidak sesuai.

3. Perjanjian tersebut memiliki manfaat bagi kedua belah pihak

Perjanjian ini pada dasarnya dibuat untuk mendatangkan manfaat kepada para pihak, terutama pihak si istri. Karena tujuannya sebagai bukti tanggungjawab suami mengenai pangan, sandang, dan papan. Dan rumah merupakan kebutuhan primer yang berupa papan. Namun akibat dari perjanjian ini bagi pihak suami yang tidak mampu akan berujung pada mendatangkan mafsadat terhadap keduanya. Sehingga kemanfaatan yang diharapkan dari perjanjian *Roma Patobin* ini menjadi hilang.

4. Perjanjian tersebut tidak mendiskriminasi salah satu pihak.

Ketika perjanjian dibuat, hal tersebut membutuhkan pihak kedua agar perjanjiannya sah. Tidak ada perjanjian yang hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Begitupula dengan perjanjian perkawinan *Roma Patobin*, bahwasannya pihak suami membuat perjanjian tersebut dengan wali calon istri sebelum berlangsungnya akad perkawinan. Perjanjian ini dilakukan dengan lisan atau ucapan, tanpa adanya perjanjian tertulis. Hal ini berjalan dikalangan masyarakat Desa Toket karena telah menjadi tradisi sejak dulu.

Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh bahwa perjanjian tersebut dianggap memberatkan satu pihak, yakni si suami. Karena pendapatan dan pekerjaan mayoritas suami di Desa Toket hanya sebagai petani. Dari situ jelas bahwa pihak suami tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membangun *Roma Patobin*.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam melarang adanya suatu tradisi perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian di atas. Hal paling penting dari suatu perjanjian yakni apabila ia sejalan dengan syariah maka dapat dibenarkan, akan tetapi perjanjian *Roma Patobin* bertentangan dengan syariah dan tujuan dari perkawinan. Selain itu juga tidak mendatangkan manfaat bagi para pembuat perjanjian, karena sering kali berujung pada perceraian dalam keluarga. Sedangkan Islam sangat melarang adanya talak dalam rumah tangga.

Namun meskipun perjanjian tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, hal tersebut tidak mempengaruhi pada hukum perkawinannya. Selama

perkawinan yang dilakukan sah dan terpenuhi rukun serta syaratnya maka akad perkawinannya tetap sah. Karena pada dasarnya perjanjian perkawinan ini tidak menjadi faktor batalnya perkawinan.

Dalam perkawinan memiliki beberapa hal yang berhubungan dengannya, mulai dari syarat, rukun maupun perjanjian perkawinan. Kedudukan Perjanjian Perkawinan menurut KHI & Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Dalam pasal 29, 47 (1) KHI disebutkan bahwa, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak menyalahi hukum Syari'ah yang disepakati

Perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut dan dengan sendirinya batal demi hukum.

Hal ini sebagaimana syarat perjanjian perkawinan dalam Islam, bahwasannya perjanjian perkawinan *Roma Patobin* yang dilakukan masyarakat Desa Toket Kecamatan Proppo secara syariah dianggap bertentangan. Karena perjanjiannya mendatangkan mafsadat bukan masalah yang memicu pada perceraian.

## 2. Harus sama ridha dan ada pilihan

Masing-masing pihak rela atau ridha terhadap isi perjanjian tersebut, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Ridha disini maksudnya para pihak merasa tidak terbebani dalam menjalankan perjanjian tersebut. selain itu, karena perjanjian *Roma Patobin* ini merupakan tradisi maka secara tidak langsung ia memaksa pihak suami dari luar daerah Desa Toket untuk menjalankannya sebagaimana perjanjian tersebut terjadi di lingkungan masyarakat.

Dengan begitu perjanjian tersebut tidak memberi pilihan bagi pihak suami untuk menghindarinya atau untuk tidak melakukannya. Sedangkan perjanjian *Roma Patobin* merupakan suatu perjanjian yang mana pihak suami merasa tertekan karena ketidkmampuannya untuk melaksanakan. Dan dianggap bahwa perjanjian *Roma Patobin* tersebut sangat memberatkan secara finansial.

## 3. Harus jelas dan gamblang

Perjanjian secara hukum harus dibuat secara tertulis, agar keabsahannya dapat dijadikan sebagai alat bukti saat terjadi sengketa. Selain itu jika perjanjian tersebut berupa ucapan dengan lisan maka harus diucapkan secara jelas dan gamblang maksud dan tujuannya sehingga menghindari dari adanya multitafsir yang mengakibatkan salah paham terhadap isi perjanjian.

Dalam perjanjian *Roma Patobin* bahwasannya perjanjian ini dilakukan secara lisan yang diucapkan sebelum adanya akad perkawinan.

Perjanjian tersebut diucapkan secara jelas ketika bertemu dengan pihak keluarga atau wali calon istri. Dari sini jelas bahwasannya perjanjian tersebut tidak multi tafsir dan jelas maksudnya sesuai pernyataan dari wali si perempuan yang perlu disetujui oleh pihak suami.

Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang jelas maksud dan tujuannya sehingga mencegah dari adanya multitafsir. Meskipun perjanjian tersebut tidak tertulis, namun pengucapan perjanjian dengan lisan tidak menghapuskan bahwa perjanjian yang dibuat tersebut jelas dan gamblang.

Akan tetapi, secara syariah Islam perjanjian *Roma Patobin* yang dilakukan ini termasuk kategori perjanjian yang dilarang oleh syariah Islam. Hal ini dapat dilihat dalam analisis hukum Islam mengenai perjanjian *Roma Patobin* di atas. Perjanjian *Roma Patobin* dianggap bertentangan dengan syariah Islam karena tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya hukum Islam, yakni mendatangkan maslahah dan menolak mafsadat.

Jika dilihat dari keridhaan para pihak, hal ini tidak memiliki tolak ukur yang pasti kecuali jika dilihat secara subjektif pada pelaku pembuat perjanjian. Sedangkan yang terjadi di masyarakat Desa Toket bahwasannya perjanjian *Roma Patobin* dapat memberatkan pihak suami. Sehingga hal tersebut dilakukan karena menjadi tradisi yang tidak bisa ditinggalkan bagi

para calon suami yang menikahi perempuan Desa Toket yang menjadi *patobin* di keluarganya. Selain hal itu, perjanjian *Roma Patobin* bukanlah pilihan yang bisa untuk tidak melaksanakannya, namun hal tersebut seperti tuntutan oleh wali pihak istri. Hal ini menjadi jelas bahwa jika perjanjian tersebut bukanlah pilihan maka tidak ada kata lain bagi para calon suami kecuali melakukannya meskipun tidak mampu. Sehingga dalam hati tidak ada rasa ridha dengan perjanjian tersebut.



**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Deskripsi pelaksanaan perjanjian perkawinan *Roma Patobin* sebagai syarat perkawinan di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yakni perjanjian tersebut dilakukan dengan lisan dan tidak tertulis. Selain itu perjanjian ini dilakukan sebelum akad nikah oleh pihak wali perempuan dengan calon suami. perjanjian ini hanya dilakukan atau disyaratkan bagi calon suami yang menikahi anak yang menjadi *patobin* (tempat pulang saudara-saudaranya) dalam keluarganya. Hal ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap sandang, pangan dan papan si istri kelak ketika sudah akad.
2. Perjanjian perkawinan yang dilakukan masyarakat Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan mengenai *Roma Patobin*, dianggap tidak sesuai dengan Hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan. Diketahui bahwa perjanjian *Roma Patobin* ini bertentangan dengan tujuan perkawinan dan syariah Islam, karena ada unsur memberatkan salah satu pihak sehingga rawan terjadi perselisihan. Bahwasannya perjanjian perkawinan *Roma Patobin* ini lebih banyak mafsadat yang dilahirkan daripada maslahatnya. Selain itu, perjanjian *Roma Patobin* ini sering memicu adanya konflik dalam rumah tangga hingga menimbulkan perceraian. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan Hukum Islam. *Kedua*, harus sama rida dan ada pilihan. Dalam perjanjian *Roma Patobin* pihak suami diwajibkan untuk melaksanakannya, padahal dalam persyaratannya perjanjian perkawinan harus dilakukan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, dan karena perjanjian *Roma*

*Patobin* ini sudah menjadi tradisi di desa toket maka tidak ada pilihan kecuali mengikuti atau menyetujuinya. Sehingga menjadi terpaksa bagi suami yang tidak mampu secara finansial untuk membangun *Roma Patobin* tersebut.

## B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis kepada masyarakat Desa Toket, bahwa, hendaknya mereka tidak lagi melakukan tradisi yang bertentangan dengan syariaah Islam. Selain itu karena perjanjian dapat memberatkan pihak suami yang ingin melangsungkan pernikahan, sedangkan pernikahan sangat dianjurkan oleh agama untuk menyempurnakan iman. Maka dari itu untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga hendaknya tidak membuat perjanjian yang memicu terjadinya perceraian.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

Adi. Rianto, *Aspek Hukum dalam Penelitian* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

- Bukhari (Al). *Shahih Al-Bukari*, Juz , 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 1401 H/1981 M
- Ali. Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Juzairi (Al). Syaikh Abdurrahman. *Fiqh 4 Mazhab Jilid V*
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2014.
- Arikunto. Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Press, 2000
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul*. Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011
- Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001
- Drajat, Zakiyah. *Ilmu Fikih*. Jakarta: Depag RI, 1985.
- Ghazali, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. Bogor: KENCANA, 2003.
- H.M. Anshary. *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*. Bandung: CV Mandar Maju, 2014
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- HR Bukhari dalam *Shahih Bukhari*, kitab “an-Nikah,” bab “asy-Syurut Fi an-Nikah,” jilid V
- Muchsin, *Varia Peradilan. Ikatan Hakim Indonesia IKAHI*. Jakarta: t.p, 2008.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuam Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Mushaf Al-Jumanatul Ali. *Alquran dan Terjemahan*. Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004.

- Muslehuiddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Nasir, Moch. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- P.Manjorang, Aditya dan Intan Aditya. *The Law of Love*, Jakarta Selatan: Visimedia, 2015
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Prawirohamidjojo. R.Sotojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni,1980.
- Prawirohamidjojo. Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* Surabaya: Erlangga University Press, 1994.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1964
- R. Tjitrosudibio. R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah Juz 3*.Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1967.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soimin. Soedharyono. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: PT. Transmedia Pustaka, 2008.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Utsaimin, M. Shalih. *Perkawinan Islam Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah Gusti, 1991.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*. Yogyakarta: UGM, 1984

Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidayakarya, 1977

Zuldafrial. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Yuma Pustaka, 2016



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A